

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan adanya uang belanja di dalam pernikahan pada komunitas etnis di Kecamatan Tinanggea disimpulkan bahwa tidak satupun etnis di Kecamatan Tinanggea yang tidak mempraktekan pemberian uang belanja dalam artian uang belanja terdapat pada semua komunitas etnis. Kedudukan uang belanja dalam perkawinan tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat terjadinya perkawinan namun dalam praktek penentuan uang belanja tersebut dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana yang dipraktekkan pada masyarakat Kecamatan Tinanggea.

Dampak yang ditimbulkan adanya uang belanja secara psikis uang belanja yang tinggi dapat mempengaruhi mental karena mendatangkan ketakutan bagi laki-laki untuk melamar seorang wanita apalagi wanita tersebut memiliki kedudukan sosial tinggi dan juga akibat lainnya adalah menciptakan terjadinya kawin lari. Selain itu uang belanja juga memiliki dampak positif diantaranya keluarga dapat menjalin silaturahmi melalui walimatul 'ursy (pesta pernikahan).

Keberadaan uang belanja dalam pernikahan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam praktek pemberian uang belanja tersebut memenuhi asas hukum perkawinan Islam karena pelaksanaannya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan hasil musyawarah kedua belah pihak dan begitulah yang dipraktekkan di lingkungan masyarakat Kec. Tinanggea adapun praktek uang belanja yang memberatkan maka sangat bertentangan dengan hukum Islam

karena Islam hadir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Uang belanja perkawinan adalah rangkaian walimatul 'ursy yang merupakan anjuran dalam proses perkawinan. karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka uang belanja masuk dalam kategori *maslahah tahsiniyah* dan kebiasaan yang baik (*urf sahih*) dan sehingga hukumnya adalah mubah atau boleh.

B. Saran

1. Diharapkan uang belanja tidak dijadikan sebagai faktor penghalang sebuah pernikahan, olehnya itu diharapkan pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa atau kepala Kelurahan berkoordinasi dengan toko masyarakat dan toko adat untuk selalu berperan menjadi penengah dalam polemik suatu pernikahan dan mensosialisasikan agar warganya tidak memberatkan pernikahan.
2. Diharapkan uang belanja dipandang sebagai betul-betul biaya perkawinan bukan sebagai pembelian dari harga seorang perempuan sehingga terkesan wanita memiliki harga, dan bukan dijadikan sebagai ajang untuk meninggikan status sosial ataupun gengsi sosial.
3. Diharapkan agar dalam penentuan uang belanja mengedepankan musyawarah tidak memaksakan kehendak terhadap ketidak mampuan seorang laki-laki dalam menyiapkan uang belanja sehingga memberatkan mempelai laki-laki